



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 213 / Pid.Sus/ 2016/ PN. Sgr.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>PUTU YUDIANA Alias YUDI.</b>
Tempat Lahir	: Singaraja.
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun /17 Desember 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 4 September 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 4 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 18 Nopember 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 19 Nopember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak di damping oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Buleleng ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 dan pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUTU YUDIANA Alias YUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP merk Iphone.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah Bong.
  - 2 (dua) buah plastic putih yang salah ujungnya runcing.
  - 1 (satu) gulungan plastik.
  - 1 (satu) buah dompet warna putih yang bertuliskan took perhiasan emas INDRA.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (buah) buah gunting.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) paket shabu yang masing-masing beratnya 0,06 gram brutto (0,05 gram netto).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) dari terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa terdakwa **PUTU YUDIANA Alias YUDI**, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng berdasarkan informasi awal dari masyarakat, kemudian team dari Sat.Narkoba Polres Buleleng, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pimpin oleh Kasat Narkoba beserta anggota di antaranya Medi Suhantoro dan I Made Sudiastika, langsung menuju ke rumah terdakwa melakukan penyelidikan dan pengamatan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

- Saat itu terdakwa terlihat di dalam rumahnya, kemudian anggota sat Narkoba Polres Buleleng langsung masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Wayan Astawan Alias Buyar yang merupakan warga setempat, dan ditemukan diantaranya 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih dan oleh terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu miliknya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- ketika ditanyakan oleh anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak ketahui karena terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga keseluruhan paket sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BCA, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis sabu sabu di pinggir jalan dekat wantilan Desa Munduk;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 18 (delapan belas) kantong butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 342/11885.00/2016, diperoleh rincian penimbangan:

No	Nama barang	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (-)	Berat Disisihkan	Berat bersih	Ket
----	-------------	------------------------	-----------------	------------------	--------------	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang di timbang		kantong)	n	(tanpa kantong)	
1	18 (delapan belas) kantong butiran Kristal bening	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	A
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	B
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	C
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	D
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	E
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	F
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	G
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	H
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	I
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	J
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	K
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	L
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	M
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	N
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	O
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	P
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	Q
		0,06 gram	0.05 gram	0.01	0.04 gram	R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				gram		

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 757/NNF/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd,SH, Dewi Yuliana,S.Si. Msi, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.si, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Putu Yudiana Alias Yudi, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3451/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3452/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3453/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3454/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3455/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3456/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3457/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3458/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3459/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3460/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Metamfetamina
3461/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3462/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3463/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3464/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3465/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3466/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3467/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3468/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3469/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. 3451/2016/NF s/d 3468/2016/NF berupa Kristal bening dan 3469/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **KEDUA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PUTU YUDIANA Alias YUDI**, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng berdasarkan informasi awal dari masyarakat, kemudian team dari Sat.Narkoba Polres Buleleng, yang di pimpin oleh Kasat Narkoba beserta anggota di antaranya Medi Suhantoro dan I Made Sudiastika, langsung menuju ke rumah terdakwa melakukan penyelidikan dan pengamatan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Saat itu terdakwa terlihat di dalam rumahnya, kemudian anggota sat Narkoba Polres Buleleng langsung masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Wayan Astawan Alias Buyar yang merupakan warga setempat, dan ditemukan diantaranya 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih dan oleh terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu miliknya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- ketika ditanyakan oleh anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak ketahui karena terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga keseluruhan paket sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BCA, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu sabu di pinggiran jalan dekat wantilan Desa Munduk;

- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 18 (delapan belas) kantong butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 342/11885.00/2016, diperoleh rincian penimbangan:

No	Nama barang yang ditimbang	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (-kantong)	Berat Disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Keterangan
1	18 (delapan belas) kantong butiran Kristal bening	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	A
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	B
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	C
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	D
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	E
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	G
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	H
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	I
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	J
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	K
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	L
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	M
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	N
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	O
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	P
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	Q
	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	R

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 757/NNF/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd,SH, Dewi Yuliana,S.Si. Msi, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.si, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Putu Yudiana Alias Yudi, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3451/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3452/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3453/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3454/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3455/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3456/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3457/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3458/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3459/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3460/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3461/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3462/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3463/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3464/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3465/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3466/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3467/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3468/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Metamfetamina
3469/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

2. 3451/2016/NF s/d 3468/2016/NF berupa Kristal bening dan 3469/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa **PUTU YUDIANA Alias YUDI**, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng berdasarkan informasi awal dari masyarakat, kemudian team dari Sat.Narkoba Polres Buleleng, yang di pimpin oleh Kasat Narkoba beserta anggota di antaranya Medi Suhantoro dan I Made Sudiastika, langsung menuju ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa melakukan penyelidikan dan pengamatan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

- Saat itu terdakwa terlihat di dalam rumahnya, kemudian anggota sat Narkoba Polres Buleleng langsung masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Wayan Astawan Alias Buyar yang merupakan warga setempat, dan ditemukan diantaranya 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih dan oleh terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu miliknya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- ketika ditanyakan oleh anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak ketahui karena terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga keseluruhan paket sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BCA, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis sabu sabu di pinggir jalan dekat wantilan Desa Munduk;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 18 (delapan belas) kantong butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 342/11885.00/2016, diperoleh rincian penimbangan:

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (- kantong)	Berat Disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Ket
----	-----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	18 (delapan belas)	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	A
	kantong	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	B
	butiran	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	C
	Kristal bening	0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	D
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	E
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	F
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	G
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	H
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	I
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	J
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	K
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	L
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	M
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	N
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	O
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	P
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	Q
		0,06 gram	0.05 gram	0.01 gram	0.04 gram	R





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 757/NNF/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd,SH, Dewi Yuliana,S.Si. Msi, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.si, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Putu Yudiana Alias Yudi, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3451/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3452/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3453/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3454/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3455/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3456/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3457/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3458/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3459/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3460/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3461/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3462/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Metamfetamina
3463/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3464/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3465/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3466/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3467/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3468/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3469/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

3. 3451/2016/NF s/d 3468/2016/NF berupa Kristal bening dan 3469/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan tanggapan/ eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

**1. Saksi MADE SUDIASTIKA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, yang dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP MADE AGUS DWI WIRAWAN, SH, dan bersama Kanit II Sat Narkoba AIPTU MEDI SUHANTORO, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Wayan Astawan Alias Buyar ditemukan diantaranya 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap : 18 (delapan belas) kantong butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto,
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak ketahui .
- Bahwa benar terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga keseluruhan paket sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi **MEDI SUHANTORO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama saksi MADE SUDIASTIKA, dari anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, yang dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP MADE AGUS DWI WIRAWAN, SH, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Wayan Astawan Alias Buyar ditemukan diantaranya 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap : 18 (delapan belas) kantong butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak ketahui .
- Bahwa benar terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga keseluruhan paket sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi **WAYAN ASTAWAN Als. BUYAR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu saksi sedang jaga bersama beberapa warga dikarenakan saat itu musim cengkeh.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa ditemukan : 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih.

- Bahwa benar terdakwa menyuipkan dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar telah ditangkap petugas pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih.
- Bahwa benar mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa benar memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga keseluruhan paket sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencananya terdakwa kumsumsi sendiri.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap sudah pernah mengkomsumsi sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa mengenal/mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2010 dengan pemakaian putus nyambung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama tama menyiapkan alat-alat untuk digunakan dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu seperti botol aqua, pipet plastik, tabung kaca yang kesemuanya adalah untuk alat hisapnya (bong), korek api gas untuk membakar / menyulut sabu sabu yang biasanya terdakwa buat sendiri, setelah semuanya siap, terdakwa langsung melakukannya sendiri dengan membakar sabu sabu yang sudah ada di dalam tabung kaca (bong) kemudian menghirup/menyedotnya berkali kali sampai sabu-sabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut habis.
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk Iphone.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Bong.
- 2 (dua) buah plastic putih yang salah ujungnya runcing.
- 1 (satu) gulungan plastik.
- 1 (satu) buah dompet warna putih yang bertuliskan took perhiasan emas INDRA.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (buah) buah gunting.
- 18 (delapan belas) paket shabu yang masing-masing beratnya 0,06 gram brutto (0,05 gram netto).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu sama lain sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dilakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih.
- Bahwa benar mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa benar memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga keseluruhan paket sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencananya terdakwa kumsumsi sendiri.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap sudah pernah mengkomsumsi sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa mengenal/mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2010 dengan pemakaian putus nyambung.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama tama menyiapkan alat-alat untuk digunakan dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu seperti botol aqua, pipet plastik, tabung kaca yang kesemuanya adalah untuk alat hisapnya (bong), korek api gas untuk membakar / menyulut sabu sabu yang biasanya terdakwa buat sendiri, setelah semuanya siap, terdakwa langsung melakukannya sendiri dengan membakar sabu sabu yang sudah ada di dalam tabung kaca (bong) kemudian menghirup/menyedotnya berkali kali sampai sabu-sabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut habis.
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang di dapat berupa 1 (satu) HP merk Iphone, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, 1 (satu) buah dompet warna putih yang bertuliskan took perhiasan emas INDRA, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (buah) buah gunting, 18 (delapan belas) paket shabu yang masing-masing beratnya 0,06 gram brutto (0,05 gram netto).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang mengarah ke perbuatan terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga terlebih dahulu yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "Peyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa PUTU YUDIANA alias YUDI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti:

### ***Ad.2. Unsur "Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".***

Menimbang, Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng bersama tim Sat Narkoba Polres Buleleng, yang dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP MADE AGUS DWI WIRAWAN, SH, dimana dari pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa ditemukan : 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah plastic putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulungan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone, serta di atas meja kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu sabu (berupa butiran Kristal bening) di dalam dompet perhiasan warna putih, kemudian barang berupa 18 (delapan belas) paket tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa yang didapat didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak ketahui, dengan harga keseluruhan paket sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya pengakuan tersebut, Petugas Polsek Tejakula langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina** untuk diri sendiri. Maka dengan demikian unsure Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa ataupun alasan yang dapat menghapuskan hukuman atas diri terdakwa dan juga ternyata bahwa terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa tidak memperhatikan larangan pemerintah yang sangat gencar melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa PUTU YUDIANA Alias YUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP merk Iphone.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah Bong.
  - 2 (dua) buah plastic putih yang salah ujungnya runcing.
  - 1 (satu) gulungan plastik.
  - 1 (satu) buah dompet warna putih yang bertuliskan took perhiasan emas INDRA.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (buah) buah gunting.
  - 18 (delapan belas) paket shabu yang masing-masing beratnya 0,06 gram brutto (0,05 gram netto).

Dirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2016** oleh kami **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.** dan **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **MADE ARI KURNIAWAN. SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMATA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.**

**2. A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN., S.H.**

PANITERA PENGANTI :

**MADE ARI KURNIAWAN, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)